



## IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK DALAM PEMBERIAN KESEMPATAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

Harry Ismaryadi<sup>1\*</sup>, Khairani<sup>2</sup>, Yussy Adelina Mannas<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Indonesia

<sup>2,3</sup> Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [harry.fabo1084@gmail.com](mailto:harry.fabo1084@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima, 19/05/2023

Direvisi, 20/05/2023

Dipublikasi, 08/07/2023

### Kata Kunci:

Asas Itikad Baik;  
Pemberian Kesempatan;  
Pengadaan Barang Jasa  
Pemerintah.

### Keywords:

Good Faith Principles;  
Giving Opportunity;  
Government Goods  
Procurement.

### Abstrak

Salah satu perbuatan hukum Pemerintah di bidang hukum privat adalah melaksanakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah khususnya Kontrak Kerja Konstruksi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pelayanan publik. Kontrak Kerja Konstruksi antara Pemerintah sebagai Pengguna Jasa dengan pihak swasta sebagai Penyedia Jasa konstruksi, berlaku aturan hukum kontrak pada umumnya dan berlaku juga ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan Jasa Konstruksi. Asas utama yang melandasi hukum perjanjian adalah asas Itikad Baik. Suatu perjanjian tidak akan terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik. pada tahap pelaksanaan kontrak, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib untuk menaati keseluruhan isi kontrak kerja konstruksi dalam kondisi apapun sekaligus menaati kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang terkait dengan kontrak kerja konstruksi. Namun hal ini tidak dilaksanakan oleh Penyedia jasa, sehingga PPK dengan kewenangannya melakukan pemutusan kontrak sepihak sebagai konsekuensi hukum lebih lanjut dari hal-hal yang terjadi dalam pemenuhan kegiatan kontraktual yaitu tidak melaksanakan kewajiban kontrak walaupun telah diberikan kesempatan kepada penyedia jasa, sehingga kontrak dihentikan.

### Abstract

*One of the Government's legal actions in the field of private law is implementing Government Goods/Services Procurement Contracts, especially Construction Work Contracts to meet the needs of public service infrastructure. Construction Work Contracts between the Government as Service Users and the private sector as Construction Service Providers, contract law rules in general apply and statutory provisions related to Construction Services also apply. The main principle underlying contract law is the principle of good faith. An agreement will not be implemented properly if it is not implemented in good faith. at the contract execution stage, service users and service providers are required to comply with the entire contents of the construction work contract under any circumstances as well as comply with decency, custom, and laws related to construction work contracts. However, this was not carried out by the service provider, so that the PPK with its authority terminated the contract unilaterally as a further legal consequence of matters that occurred in fulfilling contractual activities, namely not carrying out contractual obligations even though the service provider had been given the opportunity, so the contract was terminated.*

## PENDAHULUAN

Kontrak pengadaan barang dan jasa merupakan bagian dari perjanjian, maka pengaturan tentang kontrak Pengadaan Barang/jasa juga berlandaskan pada asas dan syarat-syarat sah kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Kontrak pengadaan barang/jasa merupakan bentuk perjanjian yang mirip dengan istilah perjanjian pemborongan pekerjaan di dalam KUHPerduta. Pasal 1601a KUHPerduta menyebutkan bahwa:

*“Perjanjian pemborongan ialah suatu perjanjian dengan mana pihak pertama yaitu kontraktor mengingatkan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk pihak lain dengan harga yang telah ditentukan”.*

Perjanjian pemborongan diatur di dalam ketentuan Bab VII a KUHPerduta tentang Perjanjian Kerja, artinya bahwa pekerjaan pemborongan merupakan bagian dari jenis perjanjian kerja.<sup>1</sup> Pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui kesepakatan suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang disepakati menimbulkan perikatan atau hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang pengadaan barang/jasa. Akibat hukum dimaksud, yaitu timbulnya hak dan kewajiban di antara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatangani kontrak oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerduta dalam menentukan 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu:<sup>2</sup> adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek perjanjian dan adanya kausa yang halal.

Kontrak yang telah disusun oleh para pihak akan dilaksanakan juga oleh mereka sendiri, sehingga Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah kesepakatan (*agreement*). Atas dasar itu Subekti mendefinisikan bahwa kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain yang mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.<sup>3</sup>

Asas itikad baik merupakan landasan utama yang mendasari setiap pembuatan perjanjian atau kontrak. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Walaupun itikad baik para pihak dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap perjanjian, secara umum itikad baik harus selalu ada pada setiap tahap perjanjian, sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya. Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak adalah berarti kepatuhan, yaitu penilaian terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam hal melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan bertujuan untuk mencegah kelakuan yang tidak patut dan sewenang-wenang dari salah satu pihak.<sup>4</sup> Keberadaan itikad baik dalam suatu perjanjian atau kontrak terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menyatakan persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini berarti persetujuan tersebut menurut kepatutan dan keadilan.

<sup>1</sup> Nazarkhan Yasin, *Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm. 2.

<sup>2</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 hlm. 33-34.

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik*, Yogyakarta, FH UII Press, 2015, hlm 4.

<sup>4</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993, hlm 27.

Sebagaimana dipahami bahwa pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata ini tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual. Dengan demikian, fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mempunyai sifat dinamis melingkupi keseluruhan proses kontrak tersebut.<sup>5</sup>

Pemahaman bahwa itikad baik dalam pasal Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah asas hukum kontrak tidak tepat. Itikad baik yang tersurat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah aturan hukum konkret. Itikad baik dalam hukum kontrak hendaknya dapat dibedakan atas; itikad baik sebagai aturan hukum kontrak dan itikad baik sebagai asas hukum kontrak. Sebagai aturan hukum konkret termasuk dalam tataran dogmatik hukum, sedangkan sebagai asas hukum termasuk dalam tataran filsafat hukum. Dengan demikian itikad baik sebagai aturan hukum konkret jika ditafsirkan secara gramatikal mengandung makna hanya ada pada tahap pelaksanaan kontrak. Berbeda dengan itikad baik dimaknai sebagai asas hukum kontrak yang wilayah penerapannya tidak terbatas pada pelaksanaan kontrak tetapi pada semua tahapan kontrak, yaitu tahapan prakontrak, pelaksanaan kontrak dan penyelesaian sengketa.

Itikad baik dapat dibedakan atas itikad baik yang bersifat subjektif dan itikad baik yang bersifat objektif. Itikad baik yang bersifat subjektif hakikatnya adalah kejujuran berlaku pada tahapan prakontrak sedangkan itikad baik yang bersifat objektif hakikatnya adalah kepatutan/keadilan yang berlaku pada tahapan pelaksanaan kontrak.<sup>6</sup> Sehingga Itikad baik sebagai asas hukum kontrak hakikatnya adalah kejujuran dan kepatutan/keadilan yang mengandung makna kepercayaan, transparansi, otonom, taat norma, tanpa paksaan dan tanpa tipu daya.

Dalam praktek penyelenggaraan usaha Jasa Konstruksi, makna dan fungsi asas hukum kontrak khususnya asas itikad baik sebagai kaidah perilaku bagi para pihak masih menjadi salah satu isu penting untuk mengkaji permasalahan dalam hal pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, salah satunya adalah masalah yang akan di teliti penulis dalam Studi Kontrak Pekerjaan Konstruksi Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kab. Tanah datar T.A 2020-2021, dalam permasalahan ini adalah penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diberikan meskipun PPK telah memberikan amandemen (perubahan) ataupun addendum atas kontrak yang mengatur mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dan/atau pemberian kesempatan/waktu kepada Penyedia Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan, namun hal ini tidak dimanfaatkan penyedia jasa.

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, penelitian ini akan menganalisis penerapan asas itikad baik dalam pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang didukung dengan data primer, karena secara yuridis penelitian ini didasarkan pada pendekatan terhadap asas-asas

<sup>5</sup>Agus Yudha Hernoko, *Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan)*, Orasi Ilmiah

<sup>6</sup> Wijono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju Bandung 2011, hlm. 102

dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan<sup>7</sup> yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 16 Tahun 2018) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perpres Nomor 12 Tahun 2021), serta Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021). Data primer dalam penelitian ini antara lain data lapangan pada Kontrak Pembangunan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kabupaten Tanah Datar, APBN Tahun Anggaran 2020-2021. Peraturan-peraturan ini menjadi pedoman yang lebih rinci terkait prosedur pemilihan penyedia khusus untuk PBJP yang bersumber dari APBN dan APBD. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan Asas Itikad Baik Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Perjanjian atau kontrak adalah suatu proses menuju pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan yang tiap-tiap tahapan harus dilandasi oleh prinsip itikad baik. Makna asas hukum kontrak khususnya asas itikad baik yang merupakan hal penting sebagai kaidah perilaku bagi para pihak menurut penulis belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh salah satu pihak.

Kajian dalam studi kontrak ini dengan menggunakan pendekatan periode atau fase pelaksanaan kontrak sebagai sarana untuk mengkaji terhadap sejauh mana makna itikad baik menjadi kaidah perilaku dalam pelaksanaan tahapan kontrak kerja konstruksi dan membatasi landasan penerapan itikad baik dari para pihak atas tahapan-tahapan atau periode kontrak yang dilaksanakan para pihak dalam kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi pengembangan Taman Kota Cindua Mato berdasarkan indikator dari Kepatutan (*billijkheid*), Sikap dan perilaku pihak, Unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), Kerasionalan (*redelijkheid*), Tidak berat sebelah (*rechtvaardigheid*), Alasan perubahan, Kepatuhan Terhadap Regulasi. Hal ini sesuai dengan prinsip itikad baik yang diatur dalam KUHPerdata Pasal 1338 ayat 3, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Itikad baik Subjektif maknanya adalah kejujuran, nilai kejujuran ini harus ada sebelum perjanjian dilaksanakan pada pihak artinya pada tahap prakontraktual telah ada nilai-nilai itikad baik secara subjektif.
- b. Itikad Baik secara Objektif adalah Nilai Kepatutan, nilai ini ada pada tahap kontraktual perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak yang harus dilaksanakan dengan itikad baik pula.

Pendapat mengenai itikad baik oleh Ridwan Khairandy mengemukakan bahwa salah satu permasalahan dalam kajian itikad baik adalah keabstrakan makna, sehingga timbul pengertian itikad baik yang berbeda-beda. Itikad baik tidak memiliki makna tunggal,

<sup>7</sup> Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.42

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian...op.cit,hlm 7*

dan sampai sekarang masih terjadi perdebatan mengenai bagaimana sebenarnya makna atau arti itikad baik. Perlu diperhatikan bahwa pada prinsipnya itikad baik harus tercermin dalam setiap tahapan perjanjian dalam hal ini Ridwan Khairandy membagi Fase Kontrak terbagi menjadi tiga periode, yaitu: 1. pra kontrak, 2. pelaksanaan kontrak, dan 3. pasca kontrak.<sup>9</sup> Pendapat ini sesuai dengan tiga kegiatan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sehingga kegiatan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dimaksud dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah sama dengan tahapan kontrak.

Muhammad Syaifuddin berpendapat bahwa “didalam itikad baik terkandung kewajiban untuk berlaku secara patut, demikian juga dalam kepatutan terkandung kewajiban untuk beritikad baik”.<sup>10</sup> Berdasarkan kasus-kasus konkret khususnya dalam kontrak kerja konstruksi baik tahap pra kontrak maupun tahap pelaksanaan kontrak, kajian terhadap faktor-faktor penguji berkenaan dengan implementasi asas itikad baik dalam kontrak, merujuk pada pendapat Herlien Budiono yaitu berhubungan dengan faktor perbuatan atau perilaku individual para pihak, isi kontrak dan pelaksanaan dari apa yang telah disepakati dalam kontrak kerja konstruksi. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ridwan Khairandy bahwa itikad baik tidak hanya mengaju pada itikad baik para pihak tetapi harus mengacu juga pada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik bagian dari masyarakat itu sendiri.<sup>11</sup> Maka kajian Penerapan Makna asas itikad baik para pihak dalam tahap-tahapan kontrak kerja konstruksi Pengembangan Taman Kota Cinduo Mata adalah sebagai berikut:

#### **a. Asas Itikad Baik dalam Tahapan Periode Prakontrak**

UU Nomor 2 Tahun 2017 mengatur Kontrak Kerja Konstruksi pada tahapan pembentukan kontrak atau prakontrak, seperti yang kita ketahui Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 2 Tahun 2017). UU Nomor 2 tahun 2017 antara lain menetapkan asas-asas di dalam Jasa Konstruksi adalah asas kejujuran dan keadilan, asas keterbukaan, asas kemitraan dan kesetaraan sama dengan prinsip transparansi, prinsip kompetitif dan prinsip *responsiveness*, dan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlaku pada tahapan prakontrak.<sup>12</sup>

Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebelum terjadi kesepakatan antara pengguna dengan penyedia barang/jasa pemerintah terdapat tahap pemilihan penyedia barang/jasa. Tahapan pemilihan penyedia barang/jasa ini merupakan tahap menuju terciptanya kontrak bagi kedua belah pihak. Dalam kaitan ini prinsip transparansi berikut prinsip kompetitif dan *responsiveness* merupakan prinsip utama yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan pengadaan tidak

<sup>9</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.131

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.94

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Pelaksanaan Kontrak : Super Eminent Principle yang memerlukan tolak ukur objektif*, Jurnal Hukum No.3, vol, 14 Juli, hlm 347.

<sup>12</sup> Yohanes. Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Kantor Hukum “Wins & Partners” bekerjasama dengan Laksbang Justitia, Surabaya, 2012, hlm.165.

saja sepadan dengan besarnya uang yang dibelanjakan tetapi juga dari segi kualitas dapat dipertanggung-jawabkan.<sup>13</sup>

Pada umumnya dalam tahapan ini hakikat itikad baik para pihak adalah kejujuran yang mengandung makna bahwasanya para pihak yaitu Pengguna Jasa berkewajiban untuk menjelaskan fakta material sedangkan Penyedia Jasa berkewajiban untuk meneliti fakta material sebelum menandatangani kontrak. Penerapan asas itikad baik dalam tahapan pra kontrak dan pembuatan kontrak kerja konstruksi sekaligus menjawab kekhawatiran bahwa kontrak kerja konstruksi sebagai kontrak baku memberikan kedudukan tidak seimbang yang memiliki kedudukan lemah bagi Penyedia Jasa. Undang Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah menegaskan prinsip keseimbangan/kesejajaran kedudukan pengguna dan penyedia jasa konstruksi dalam tahapan pra kontrak maupun penyusunan kontrak kerja konstruksi. Bertitik tolak pada terma Posisi Asali yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalah fair tentang Teori Keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bahwasanya Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap orang bisa mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka, dan lain-lain. Dalam konteks ini Rawls menyebut “*justice as fairness*” yang ditandai dengan adanya prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-prinsip keadilan yang lebih mengutamakan asas hak daripada asas manfaat.<sup>14</sup> Salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu prinsip “*the greatest equal principle*”.<sup>15</sup>

Menurut Agus Yudha Hernoko, *the greatest equal principle* adalah “prinsip kesamaan hak” yang merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Prinsip ini merupakan roh dari asas kebebasan berkontrak.<sup>16</sup> Pada tahap pra-kontraktual ini pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa, terdapat beberapa tahapan yang meliputi Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa, Persiapan Pengadaan Barang/Jasa, Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yaitu melalui lelang.

Dalam periode pra kontrak ini Pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa yaitu PT.MPN telah sama-sama melaksanakan pengaturan pengikatan kontrak kerja konstruksi berdasarkan prinsip-prinsip hukum perjanjian, salah satunya yaitu Prinsip Kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yaitu bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur isi kontrak tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yang bersifat memaksa. Bentuk penerapan ini sesuai dengan Asas kebebasan dalam UU Jasa Konstruksi 2017 dimaknai sebagai kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perihal kebebasan berkontrak dalam UU Jasa Konstruksi diatur dalam Pasal 46 ayat (2) UU Jasa Konstruksi 2017 mengatur Kontrak Kerja Konstruksi dibentuk dengan mengikuti perkembangan kebutuhan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk kerja konstruksi yang berkembang di masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, 2006, hlm.19

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, 2008, hlm.21

<sup>16</sup> *Ibid.*

ketentuan perundang-undangan. Termasuk perihal kesetaraan kedudukan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa dalam UU Jasa Konstruksi telah menempatkan kesetaraan antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yaitu Asas Kesetaraan. Dalam Pasal 3 huruf (b) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas Kesetaraan yang dimaknai bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa. Serta menempatkan kesetaraan hubungan kerja Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sebagai salah satu tujuan dari penyelenggaraan jasa konstruksi.

Asas atau prinsip kebebasan berkontrak dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU bagi mereka yang membuatnya. Artinya wujud dari suatu kontrak haruslah dibangun atas dasar konsensus yang lahir dari kebebasan berkehendak dari para pihak yang hendak melakukan suatu kontrak.<sup>17</sup> Pasal 1320 angka (3) KUH Perdata menetapkan bahwa objek perjanjian haruslah dapat ditentukan, prestasi harus tertentu atau dapat ditentukan, jelas, ditentukan jenisnya, jumlahnya boleh tidak disebutkan tetapi dapat dihitung. Apabila prestasinya kabur, maka objek perjanjian dianggap tidak ada dan akibatnya perjanjian itu batal demi hukum.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum suatu kontrak kerja konstruksi dibuat menjadi suatu perikatan maka penyedia jasa yaitu PT. MPN telah mengikuti proses memilih dan menentukan objek perjanjian, bentuk prestasi, jenisnya, jumlahnya pada saat Proses Pengadaan Barang dan Jasa Proyek yaitu dalam proses pemilihan paket pekerjaan yang mana sesuai dengan kualifikasi perusahaan penyedia. Dari proses tersebut terlihat bahwa pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa diatur secara seimbang. Dengan demikian, kesetaraan kedudukan jelas terlihat sehingga prinsip keadilan terejawantahkan dalam pengaturan tersebut.

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Penyedia Barang dan Jasa. Terkait dengan kedudukan pemerintah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, mengakibatkan di satu sisi pemerintah terikat pada norma privat khususnya dalam hubungannya dengan kontrak, akan tetapi di sisi lain dalam kedudukan sebagai badan hukum publik, pemerintah terikat pada ketentuan yang terdapat dalam konstitusi dan undang-undang (UU).<sup>18</sup>

Proses selanjutnya kontrak kerja konstruksi menurut Pengguna Jasa yakni PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), telah memenuhi kualifikasi dan klasifikasi. Tujuan diadakannya standarisasi klasifikasi dan kualifikasi jasa pemborongan/konstruksi yaitu untuk mewujudkan standar produktivitas dan mutu hasil kerja sehingga mendorong

<sup>17</sup>Muhammad Sjaiful, 'Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah' Jurnal Universitas Halu Oleo, 2015, hlm 69

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung, 1993, hlm. 12

berkembangnya tanggung jawab profesional di antara para pihak. Hal ini telah sama-sama dilaksanakan para pihak yaitu pihak Balai PPW Sumatera Barat diwakili PPK PBL dan Pihak Penyedia Jasa yaitu PT. MPN sesuai yang diamanatkan UU Jasa Konstruksi. Bentuk perikatan kontrak kerja konstruksi ditandatangani oleh PT. Monodon Nusantara Pilar pada tanggal 25 September tahun 2020 dianggap telah sesuai aturan yang berlaku berdasarkan nilai Kejujuran, (Pasal 1338 ayat (3) dan Pasal 1963, Pasal 1977 KUH Perdata) dengan Sikap dan Perilaku dan Kepatuhan terhadap Regulasi yaitu :

- 1) UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi memuat ketentuan tentang pemilihan Penyedia Jasa (paragraph 2 tentang pemilihan Penyedia Jasa, Pasal 41 sampai dengan Pasal 44). Dan ketentuan ini ditutup dengan Pasal 45 yang berisi tentang adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia Jasa dan penetapan Penyedia Jasa dalam hubungan kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 yang diatur dalam peraturan pemerintah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- 4) Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 5) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Dalam tahapan atau periode ini hakikat itikad baik adalah kejujuran yang mengandung makna para pihak yaitu Pengguna Jasa berkewajiban untuk menjelaskan fakta material sedangkan Penyedia Jasa berkewajiban untuk meneliti fakta material sebelum menandatangani kontrak. Sehingga dalam tahap pra-kontraktual, para pihak mempunyai kewajiban yang didasarkan pada itikad baik (kepatutan) yaitu:

1. kewajiban untuk memeriksa (*Onderzoekplicht*)
2. kewajiban untuk memberitahukan (*Mededelingsplicht*).

Dalam konteks kontrak kerja konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi adalah pemerintah, maka tolok ukur itikad baik tidak hanya pada kewajiban kecermatan pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam memberikan informasi dan memeriksa sehingga tidak merugikan salah satu pihak melainkan juga ketaatan pada peraturan yang melarang perilaku curang, pemalsuan, persekongkolan yang dapat merugikan masyarakat atau keuangan negara (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam tahap pra kontrak.

Makna itikad baik telah terpenuhi dalam Pengaturan pengikatan oleh masing-masing para pihak dalam periode prakontrak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41-45 dan dilengkapi dengan pasal 46 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa pengaturan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Sehingga kesimpulan dalam fase/periode ini para pihak sama-sama telah memenuhi makna itikad baik dalam hal:

1. Pengaturan pra kontrak kerja konstruksi harus menerapkan asas itikad baik dengan elemen keseimbangan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa

konstruksi untuk menerapkan prinsip kecermatan sehingga dituntut pelaksanaan kewajiban memberikan informasi secara terbuka dan memeriksa secara wajar. Pada tahap ini pihak Penyedia Jasa yaitu PT.MPN mengikuti proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan BAHF Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi Paket Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato dibulan Agustus 2020, hal ini menjelaskan para pihak di awal pihak telah sama-sama memiliki nilai kejujuran dan kecermatan dalam hal proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan dalam bentuk bukti dokumen-dokumen yang valid. Dengan merujuk pendapat Ridwan Khairandy bahwa standar itikad baik pada tahap pra-kontrak didasarkan prinsip kecermatan dalam berkontrak, maka Undang Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah mengatur penerapan asas itikad baik dalam periode pra kontrak kerja konstruksi dengan mewajibkan pihak pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi masing-masing memiliki kewajiban yang seimbang untuk menjelaskan dan meneliti fakta material yang berkaitan dengan kontrak kerja konstruksi.

2. Pengaturan pra kontrak kerja konstruksi didasarkan pada praktek persaingan yang sehat (paragraph 2 tentang pemilihan Penyedia Jasa, pasal 41 sampai dengan Pasal 44). Pelanggaran atas ketentuan praktek persaingan yang sehat dapat berakibat pembatalan kontrak kerja konstruksi. Bentuk dari persaingan yang sehat dengan adanya itikad baik penyedia jasa mengikuti semua proses tender sesuai Undang-undang Jasa Konstruksi yang memuat ketentuan tentang pemilihan Penyedia Jasa. Dalam konteks kontrak kerja konstruksi dengan pengguna jasa konstruksi adalah pemerintah, maka kontrak kerja konstruksi dibatalkan apabila pengguna dan penyedia jasa konstruksi terbukti melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), kecurangan, dan pemalsuan dalam tahap pra kontrak. Sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sehingga nilai Kepatutan (*billijkheid*), kejujuran Sikap dan prilaku para pihak, unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), Kerasionalan (*redelijkheid*), Tidak berat sebelah (*rechtvaardigheid*) dalam pelaksanaan periode ini telah terpenuhi oleh para pihak.

Berjalannya proses yang telah dilalui para pihak pada tahap ini harapan para pihak dari Tujuan utamanya yaitu agar kontrak kerja konstruksi tersebut kelak pada akhirnya akan menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya atau pemenuhannya secara adil Penilaian keseimbangan hak dan kewajiban dalam penyusunan kontrak kerja konstruksi, sehingga dapat dilaksanakan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya, sehingga sejak awal tahap penyusunan kontrak kerja konstruksi nilai kepatutan, keadilan, kepastian hukum sudah diakomodir dalam proses pengadaan jasa konstruksi. Sehingga pada tahap prakontrak ini sejalan dengan Prinsip Persamaan Hak atas penerapan Teori Keadilan sebagaimana yang telah yang dikemukakan oleh John Rawls.

#### **b. Asas Itikad Baik dalam Tahapan Pelaksanaan Kontrak**

Pengikatan dalam hubungan kerja konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan cara pelelangan umum secara

terbatas. Dalam setiap tahapan proses ditetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang adil dan serasi yang disertai dengan sanksi.<sup>19</sup>

Kontrak kerja konstruksi dibuat oleh pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk menjamin terpenuhinya hak dan secara adil dan seimbang serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Berdasarkan hubungan kewajiban dan hak para pihak yang timbul dari kontrak kerja konstruksi bersifat resiprokal/timbal balik, maka kontrak kerja konstruksi merupakan kontrak timbal balik (*reciprocal contract*). Dimana ada kewajiban pengguna jasa konstruksi di situ ada hak penyedia jasa konstruksi dan sebaliknya. Pertanggung jawaban Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa dalam Kontrak Kerja Konstruksi

Pelaksanaan kontrak merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan klausula yang telah disepakati dalam kontrak. Fungsi itikad baik dalam tahap ini terutama menyangkut fungsi membatasi, meniadakan dan menambah kewajiban kontraktual. Fungsi ini tidak boleh dijalankan begitu saja, melainkan hanya apabila terdapat alasan yang amat penting berdasarkan kewenangan hakim.<sup>20</sup>

Dengan demikian, keseimbangan yang dimaksud dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Undang Undang Jasa Konstruksi adalah keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi berdasarkan prinsip resiprositas yaitu makna saling memberi dan menerima (*take and give*) dalam seluruh transaksi komersial yang mencakup keseluruhan keuntungan dan tanggungjawab para pihak.

Itikad baik dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi diatur dalam Pasal 3 huruf b Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang menyatakan bahwa kontrak kerja konstruksi yang dibuat oleh pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi dengan itikad baik dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Salah satu upaya untuk menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilakukan dengan menertibkan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria termasuk penerapan dokumen pelelangan dan dokumen kontrak standar. Dengan kata lain, itikad baik dalam penyelenggaraan kontrak kerja konstruksi untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi secara adil dan seimbang.

Subekti dalam bukunya yang berjudul Hukum perjanjian bahwasanya itikad baik merupakan suatu sendi yang terpenting dalam hukum perjanjian. Perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.<sup>21</sup>

Terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian.

---

<sup>19</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bhakti, 2010, hlm. 598

<sup>20</sup>Ridwan Khairandi, Log.cit

<sup>21</sup>Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.11

Undang-Undang Jasa Konstruksi mengisyaratkan bahwa itikad baik memiliki peranan yang penting untuk diterapkan dalam menyelesaikan persoalan keseimbangan dan keadilan dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Hal ini dimungkinkan karena pelaksanaan kontrak kerja konstruksi merupakan proses panjang setidaknya merujuk pada jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja konstruksi. Selama proses pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dimungkinkan adanya perubahan keadaan yang mengakibatkan pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tidak sesuai seperti yang ada dalam kontrak semula ataupun kalau juga memungkinkan dilaksanakan tetapi dengan resiko sedemikian besar. Dalam hal terjadi perubahan keadaan demikian tampak sekali pentingnya itikad baik pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan kontrak kerja konstruksi.

Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pekerjaan Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato Kabupaten Tanah Datar, dalam pelaksanaannya kontrak tersebut mengalami perubahan keadaan yang tertuang dalam beberapa perubahan keadaan kontrak. Dalam pelaksanaan kontrak, setiap klausul-klausul akan diuji apakah pekerjaan yang diperjanjikan dalam kontrak dapat diselesaikan oleh penyedia sesuai waktu yang diberikan atau tidak. Permasalahan dalam pelaksanaan kontrak Kerja Cindua Mato, dalam permasalahannya penyedia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang diberikan. Salah satu opsi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan pemberian kesempatan. Pemberian kesempatan dapat dikorelasikan dengan adanya gagalnya penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir. Ketika terjadi pemberian kesempatan, maka administrasi pemberian kesempatan dimuat dalam addendum kontrak.

Dalam konteks kontrak kerja konstruksi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi merupakan rangkaian proses yang saling terkait sehingga pelaksanaan kontrak kerja konstruksi tidak dapat dilepaskan dengan tahapan pra kontrak, maka relevan penelitian itikad baik dalam tahapan pra kontrak dan pelaksanaan kontrak.

Dengan demikian, pada dasarnya itikad baik bermakna bahwa satu pihak harus memperhatikan kepentingan pihak lainnya di dalam kontrak. Di sisi lain, itikad baik dapat dikatakan sebagai pintu masuk hukum melalui nilai moral (*moral values*). Dengan keadaan yang demikian, itikad baik menjadi norma terbuka (*open norm*), yakni suatu norma yang isinya tidak dapat ditetapkan secara abstrak, tetapi ditetapkan melalui kongkretisasi kasus demi kasus dengan memperhatikan kondisi yang ada.<sup>22</sup>

### **Pemberian Kesempatan Dalam Penyelesaian Pekerjaan Kontrak Kerja Konstruksi sebagai wujud Penerapan Asas Itikad Baik Para Pihak**

Pemberian kesempatan kepada penyedia merupakan hubungan yang sifatnya masih kontraktual. Dilihat kontrak PBJP merupakan kontrak privat, artinya hubungan kontraktual didasarkan pada antara “hak dan kewajiban” antara kontraktan sebagai upaya menyelesaikan pekerjaan, bukan sebagai kewenangan pemerintah sebagai kontraktan. Hal ini karena Adanya penerapan teori melebur (*opplosing theory*), dimana kontrak PBJP merupakan kontrak privat

---

<sup>22</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik* ....., Op cit, hal.34-35

biasa, kontrak yang ditandatangani oleh kontraktan merupakan setingkat undang-undang Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.

Ketika pemberian kesempatan ini diberikan oleh pemerintah sebagai kontraktan kepada penyedia, maka didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Artinya pemerintah sebagai kontraktan bebas untuk menentukan upaya penyelesaian pekerjaan dengan penyedia walaupun masa pelaksanaan kontrak yang sudah diberikan sesuai perjanjian telah selesai. Ketika pemberian kesempatan ini diberikan dengan “dibuat administrasi” berupa addendum pemberian kesempatan, bukan berarti administrasi semacam ini mengikuti aspek hukum administrasi negara, namun tetap mengikuti ketentuan-ketentuan dalam kontrak. Implikasinya, jika tidak terdapat “administrasi” pemberian kesempatan maka hal semacam ini bukan kesalahan administrasi, melainkan adanya pelanggaran ketentuan kontrak.

Buku III KUHPerdota menganut sistem terbuka, artinya memberi keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Kebebasan Berkontrak yang dapat diberikan dari Pasal 1338 (1) KUH Perdata dibatasi oleh ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 (1), yang menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau kesepakatan diantara para pihak yang membuatnya, Dengan wujudnya campur tangan negara, maka eksistensi asas kebebasan berkontrak seperti dalam perjanjian kerja, khususnya dalam PBJP dalam membentuk perjanjian kerja menjadi sangat terbatas.

Ada banyak hal yang menjadi penyebab kesalahan Penyedia Barang/Jasa diantaranya keterlambatan pembelian bahan, keterlambatan mobilisasi alat dan tenaga atau keterlambatan dalam melakukan pekerjaan sehingga target kemajuan pekerjaan yang sudah disepakati tidak tercapai. Dalam hal Penyedia Barang/Jasa gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia Barang/Jasa mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian perpanjangan pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dapat melampaui Tahun Anggaran.<sup>23</sup>

Ketentuan mengenai pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dalam PBJP antara lain:

#### **1. Perpres No 12 Tahun 2021 Pasal 56:**

Pasal (1) ”Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan”

Pasal (2) ”Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang di

<sup>23</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 56 ayat (3).

dalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, penerapan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan”.

Pasal (3) “Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui Tahun Anggaran”

## 2. Peraturan Lembaga LKPP No. 12 Tahun 2021

### 7.20 Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
  - b) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
    - (1) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
    - (2) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
  - c) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur penerapan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
  - d) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
2. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta penerapan sanksi administratif dalam hal antara lain:
  - a) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - b) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
  - c) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

Secara *das sein*, terkadang perjanjian tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya wanprestasi, *force majeure*, atau bahkan perbuatan melawan hukum. Pihak yang merasa dirugikan atas suatu perjanjian terkadang dapat mengambil sikap untuk memutuskan perjanjian yang telah disepakati secara sepihak. Manakala penyedia dinilai tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang ditetapkan dalam kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Perpres 21 Tahun 2021, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak secara sepihak sebagaimana diatur dalam Lampiran Perka LKPP No. 9/2018, yang dicabut dengan Peraturan Kepala Lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021. Sedangkan dalam Peraturan Kepala Lembaga LKPP Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dalam peraturan kepala LKPP diatur secara eksplisit tentang Penghentian Kontrak atau Berakhirnya Kontrak serta Pemutusan Kontrak.

Secara normatif, Pasal 56 Perpres 12 Tahun 2021 dijelaskan seperti apa pemberian kesempatan. Beberapa surat perjanjian/kontrak PBJP yang sudah mengacu pada Standar Dokumen Pemilihan berdasar Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan LKPP Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi, maupun berdasar Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia terdapat klausul mengenai pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan. Pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak berdasar Perpres 12 Tahun 2021 adalah kewenangan PPK.

Hal ini sejalan dengan apa yang terjadi dalam suatu kontrak Pekerjaan Konstruksi Paket Pengembangan Taman Kota Lapangan Cinduo Mato, kontrak tersebut mengalami perubahan keadaan yang tertuang dalam beberapa perubahan keadaan kontrak atau addendum, ada 7 addendum dalam pelaksanaan kontrak Cinduo Mato TA. 2020-2021, permasalahan selanjutnya yang terjadi pada kontrak pekerjaan Pengembangan Taman Kota Cinduo Mato, pihak penyedia sampai dengan addendum terakhir tidak dapat menuntaskan pekerjaan sesuai dengan yang diperikatkan, dan dalam hal pemberian kesempatan menjadi pintu terakhir atau solusi untuk azas kemanfaatan maka aturan pun memperbolehkan memberi tambahan waktu untuk menyelesaikan kontrak, bahkan penyelesaiannya kadang diperbolehkan melampaui tahun anggaran jika itu masih dibutuhkan. Hal ini menunjukkan nilai penerapan asas itikad baik oleh pengguna jasa yaitu PPK dalam memberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dan sikap yang sama tidak ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang sama, penyedia jasa sampai batas yang ditentukan juga tidak dapat memenuhi prestasinya.

Pemberian kesempatan menyelesaikan kontrak adalah hal yang harus dihindari, seharusnya yang perlu dilakukan adalah melakukan pengendalian kontrak, yaitu pengendalian sejak membuat rancangan kontrak, memastikan penyedia saat akan berkontrak, menegaskan ketika serah terima lapangan dan rapat persiapan kontrak serta pengendalian kontrak dari waktu ke waktu. Walaupun ada pemberian kesempatan dapat dilakukan melebihi 50 hari, namun lebih baik dilakukan pengendalian kontrak, karena pemberian kesempatan membawa ikutan berupa penambahan proses administrasi, anggaran dll.

## KESIMPULAN

Landasan penerapan itikad baik pada kontrak kerja Cinduo Mato telah melalui tahapan-tahapan atau periode kontrak yang dilaksanakan para pihak dalam kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Pengembangan Taman Kota Lapangan Cinduo Mato berdasarkan indikator dari kepatutan (*billijkheid*), sikap dan perilaku pihak, unsur penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), kerasionalan (*redelijkheid*), tidak berat sebelah (*rechtvaardigheid*), alasan perubahan, kepatuhan terhadap regulasi yaitu:

- a. Tahapan prakontrak yaitu itikad baik subjektif maknanya adalah kejujuran, pada tahapan ini pengaturan pra kontrak kerja konstruksi harus menerapkan asas itikad baik dengan elemen keseimbangan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi untuk menerapkan prinsip kecermatan sehingga dituntut pelaksanaan kewajiban memberikan informasi secara terbuka dan memeriksa secara wajar. Pada tahap ini pihak penyedia yaitu PT. MPN mengikuti proses penilaian kompetensi dan

kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan BAHF Pascakualifikasi Pekerjaan Konstruksi Paket Pengembangan Taman Kota Lapangan Cindua Mato dibulan Agustus Tahun 2020, hal ini menjelaskan para pihak di awal pihak telah sama-sama memiliki nilai kejujuran dan kecermatan dalam hal proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan dalam bentuk bukti dokumen-dokumen yang valid.

- b. Tahapan itikad baik secara objektif adalah nilai kepatutan, nilai ini harus ada pada tahap kontraktual perjanjian yang berisi hak dan kewajiban para pihak, namun dalam tahapan ini penyedia jasa mulai menunjukkan ketidakanggupan menyelesaikan pekerjaan dengan mengajukan 5 Addendum secara bertahap, namun pekerjaan tidak dapat selesai sehingga penghentian kontrak diputuskan dalam kontrak kerja ini, sebagai akibat dari tidak melaksanakan kewajiban kontraktual. Hal ini upaya Pengguna Jasa (PPK) untuk menegakkan hak kontraktual yang telah diperikatkan. Penyedia Jasa (PT. MPN) telah melakukan wanprestasi karena gagal dalam pelaksanaan penyelesaian kontrak yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja dan telah mengkhianati nilai-nilai kejujuran dan kepatutan/keadilan yang mengandung makna kepercayaan yaitu yang terdapat dalam Pasal 1321, 1323, 1328 KUHPerduta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, 2010
- Agus Yudha Hernoko, Keseimbangan Versus Keadilan Dalam Kontrak (Upaya Menata Struktur Hubungan Bisnis Dalam Perspektif Kontrak Yang Berkeadilan), Orasi Ilmiah
- Irwansyah, Penelitian Hukum, Piliham Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya, Alumni, Bandung, 1993
- John Rawls, A Theory of Justice: Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, 2006.
- Muhammad Sjaiful, 'Karakteristik Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Berbasis Syariah' Jurnal Universitas Halu Oleo, 2015
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Nazarkhan Yasin, *Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Ridwan Khairandy, Itikad Baik Dalam Keabsahan Berkontrak, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- \_\_\_\_\_, Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda versus Itikad Baik, Yogyakarta, FH UII Press, 2015
- Subekti, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1993.
- Salim, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Cetakan keempat, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Wijono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Mandar Maju Bandung 2011.
- Yohanes. Sogar Simamora, Hukum Perjanjian, Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah, Kantor Hukum "Wins & Partners" bekerjasama dengan Laksbang Justitia, Surabaya, 2012.